



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang
- a. bahwa keadaan alam berupa flora dan fauna yang beraneka ragam jenisnya, peninggalan sejarah maupun seni budaya yang dimiliki Kabupaten Ciamis merupakan sumber daya dan sebagai modal besar bagi usaha pengembangan kepariwisataan daerah;
 - b. bahwa potensi kepariwisataan Kabupaten Ciamis harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi finansial saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban;
 - c. bahwa dalam rangka pembangunan pariwisata yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas objek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyatakan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai c dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2017-2027.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4906);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017-2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ciamis.
5. Dinas adalah dinas yang menangani urusan kepariwisataan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani kepariwisataan di kabupaten Ciamis.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disingkat RIPPANDA adalah dokumen perencanaan induk pembangunan kepariwisataan kabupaten Ciamis untuk periode 10 (sepuluh) tahun.
8. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
9. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pembangunan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek.
10. Kawasan wisata unggulan adalah kawasan wisata yang memiliki keunggulan dalam daya tarik, lokasi dan atau intensitas kunjungan wisatawan.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi dalam jangka waktu sementara.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah.
14. Kegiatan wisata adalah aktivitas untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan.
15. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
16. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran kunjungan wisatawan.
17. Daya Dukung Pariwisata adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam kaitannya dengan pariwisata.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19. Penunjang Pariwisata adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam menunjang kepariwisataan.
20. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam maupun di luar negeri.
21. Promosi Pariwisata adalah kegiatan yang sistematis dan terencana dalam memberitahukan dan atau menginformasikan, membujuk dan memodifikasi tingkahlaku konsumen baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional agar tertarik melakukan wisata di daerah yang bersangkutan.

22. Penyelenggaraan Kepariwisata adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.
23. Penyelenggara Pariwisata adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kepariwisataan baik yang berasal dari pemerintah, swasta dan masyarakat.
24. Kelembagaan Kepariwisata adalah semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Ciamis.
25. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
26. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
27. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan penetapan RIPPARDA adalah sebagai pedoman :
 - a. melakukan pembaharuan terhadap potensi terhadap aspek produk pasar pariwisata yang meliputi daya tarik wisata, amenitas, aksesibilitas, SDM dan kelembagaan, lingkungan pemasaran, dan investasi;
 - b. menyusun Visi dan Misi Pembangunan Pariwisata;
 - c. melakukan analisis pembangunan produk dan pasar;
 - d. menyusun strategi pembangunan kepariwisataan;
 - e. menyusun program pengembangan produk dan pasar wisata;
 - f. menghasilkan rancangan tentang RIPPARDA sebagai basis penetapan regulasi pembangunan Pariwisata.
- (2) Sasaran Penetapan RIPPARDA adalah sebagai berikut :
 - a. terkendalinya pembangunan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Ciamis baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta dan masyarakat;
 - b. terciptanya keserasian antara kawasan-kawasan/zonasi pemanfaatan/budidaya, sesuai dengan peruntukannya;
 - c. tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah kabupaten dalam upaya optimalisasi sumber daya kepariwisataan;
 - d. terinventarisirnya daya tarik wisata aktual dan potensial yang berada di Kabupaten Ciamis;
 - e. tersusunnya konsep pembangunan kepariwisataan Kabupaten Ciamis (Visi dan Misi), yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Ciamis, serta falsafah pembangunan kepariwisataan nasional yang berwawasan lingkungan dan budaya;
 - f. teridentifikasinya kawasan wisata prioritas unggulan Kabupaten Ciamis yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;

- g. tersusunnya kebijakan dan program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Ciamis, serta indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan di kawasan wisata prioritas yang diunggulkan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

RIPPARDA Kabupaten Ciamis merupakan :

- a. penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ciamis;
- b. dokumen perencanaan induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Ciamis yang memberikan arah sekaligus Pedoman bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RIPPARDA Daerah meliputi :

BAB I : Pendahuluan

Membahas mengenai latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sasaran penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ciamis dan juga dijabarkan ruang lingkup pekerjaan dan keluaran, jangka waktu penyusunan RIPPARDA, kerangka pemikiran studi serta sistematika pembahasan.

BAB II : Pendekatan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ciamis

Pada bagian ini akan dikemukakan pendekatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Ciamis sebagai dasar dalam perumusan rencana induk pembangunan kepariwisataan. Pendekatan pengembangan ini dirumuskan dengan mengadopsi beberapa konsep teoritis yang secara aplikatif dapat diterapkan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis dengan mengacu kepada pemahaman karakteristik pariwisata Kabupaten Ciamis serta kebijakan pembangunan terkait.

BAB III : Kajian Lingkungan serta pilihan strategi pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ciamis

Menjelaskan Pariwisata Kabupaten Ciamis, meskipun saat ini belum menjadi sektor andalan penghasil PAD, namun memiliki potensi untuk menjadi sektor unggulan. Kondisi ini dapat terlihat dari meningkatnya wisatawan serta animo pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kinerja kepariwisataannya. Pengembangan pariwisata yang bersifat multisektoral diyakini mampu menjembatani dan menstimulasi pembangunan sektor lain secara sinergi melalui koordinasi lintas sektoral yang terintegrasi untuk mencapai percepatan dan pemerataan pertumbuhan perekonomian.

BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ciamis

Pada Bab ini akan di jabarkan visi, misi dan tujuan serta sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Ciamis berdasarkan kepada hasil analisis terhadap destinasi pariwisata, pasar dan pemasaran, usaha dan kelembagaan pariwisata (analisis TOWS) yang telah dilakukan pada Bab III sebelumnya

BAB V : Kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Ciamis

Pada bagian ini akan dijabarkan kebijakan, strategi, serta program pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ciamis berdasarkan kepada visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan pada bab IV sebelumnya.

BAB VI : Penutup

BAB V

ISI DAN URAIAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2017-2027

Pasal 5

Isi beserta uraian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2017-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENDEKATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN CIAMIS

Pasal 6

Pendekatan pembangunan kepariwisataan berdasarkan kepada :

- a. pendekatan manajemen stratejik;
- b. pendekatan perencanaan terpadu;
- c. pendekatan pemahaman mengenai kegiatan kepariwisataan;
- d. pendekatan pariwisata berkelanjutan;
- e. pendekatan berkelanjutan mata pencaharian (*sustainable livelihood*);
- f. pendekatan konsep klaster pengembangan (*honey pot*);
- g. pendekatan pemasaran destinasi wisata (*destination marketing*);
- h. pendekatan efek berganda dari usaha pariwisata;
- i. pendekatan keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata.

BAB VII

KAJIAN LINGKUNGAN SERTA PILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN CIAMIS

Pasal 7

Kajian Lingkungan serta Strategi Pembangunan Kepariwisata berdasarkan kepada :

1. Pencermatan Lingkungan Eksternal, dipengaruhi oleh :
 - a. kecenderungan dan perkembangan pariwisata global;
 - b. kode etik pariwisata global;
 - c. kebangkitan ekonomi kreatif;

- d. pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat;
 - e. peningkatan kepariwisataan di sekitar Kabupaten Ciamis;
 - f. pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis;
 - g. persaingan dan perkembangan destinasi wisata pada tingkat Nasional dan Internasional;
 - h. potensi pasar melalui media *online* internet dan kendala dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.
2. Pencermatan Lingkungan Internal, dipengaruhi oleh :
- a. Analisis Destinasi Pariwisata Kabupaten Ciamis, berdasarkan kepada :
 - 1) posisi kepariwisataan Kabupaten Ciamis dalam tataran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
 - 2) kebijakan pembangunan destinasi wisata di Kabupaten Ciamis;
 - 3) analisis kemampuan destinasi pariwisata KABUPATEN CIAMIS.
 - b. Analisis Pasar dan Pemasaran, terdiri dari :
 - 1) jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Ciamis;
 - 2) klasifikasi pasar wisata;
 - 3) potensi pasar pariwisata.
 - c. Pencermatan Kelembagaan
 - d. Pencermatan Industri Kepariwisata, mengacu kepada :
 - 1) penguatan struktur industri pariwisata;
 - 2) peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - 3) pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
 - 4) penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - 5) pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
3. Potensi dan Permasalahan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Ciamis, menggunakan analisis sebagai berikut :
- a. *Threat* (ancaman daya saing);
 - b. *Oportunities* (kesempatan);
 - c. *Strenght* (kekuatan);
 - d. *Weaknesses* (kelemahan).

BAB VIII

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN CIAMIS

Pasal 8

Kebijakan pembangunan kepariwisataan adalah arahan pembangunan yang dirumuskan dan ditetapkan untuk mencapai tujuan serta merupakan pendekatan dari konsep yang dirumuskan dan akan dijadikan pedoman dalam pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 9

Arah kebijakan Pembangunan Kepariwisata sebagai berikut :

1. Kebijakan Pembangunan Produk Wisata/Destinas Wisata;
2. Kebijakan Pengembangan Pasar dan Pemasaran;
3. Kebijakan Industri Pariwisata;
4. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 10

Strategi Pembangunan Kepariwisata sebagai berikut :

1. Pengendalian dan Perlindungan Sumber daya Wisata;
2. Penetapan Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata;
3. Pembangunan Rest Area Terintegrasi Lintas Kabupaten dan Provinsi;
4. Pendidikan Pariwisata berwawasan Lingkungan;
5. Peningkatan Industri Pariwisata.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini dapat diubah paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 Nopember 2016

BUPATI CIAMIS,

cap/ttd

H. IING SYAM ARIPIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT :
(16/313/2016).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017-2027

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita serta tujuan pembangunan daerah sesuai visi, misi Bupati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11), maka perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah kurun waktu 10 tahun mendatang.

Perkembangan pariwisata daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat Kabupaten dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, lebih lanjut dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten sesuai dengan tingkatannya.

Perencanaan yang jelas merupakan syarat mutlak dalam pembangunan pariwisata. Tanpa arah pembangunan yang pasti dan disepakati oleh seluruh *stakeholders*, maka pembangunan yang dilaksanakan dapat kehilangan *focus* dan rentan terhadap kemungkinan munculnya dampak negatif yang tidak diinginkan. Perencanaan pembangunan dan pengembangan pariwisata merupakan bentuk perencanaan pembangunan kepariwisataan secara komprehensif dan stimulan guna merealisasi pemanfaatan berbagai potensi kepariwisataan untuk menunjang pertumbuhan wilayah. Oleh karena itu, arah pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ciamis seyogyanya adalah pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan setiap unsur dan sektor yang ada dalam tatanan daerah.

Setiap unsur dan sektor bahu membahu secara sinergis untuk dapat mengupayakan model pembangunan kepariwisataan yang sesuai dan tepat dengan kultur dan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Ciamis.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Ciamis merupakan suatu rencana yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari sistem perencanaan sektor lain tetapi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah secara keseluruhan. RIPPARDA harus dapat berfungsi untuk memadukan perencanaan pariwisata ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan kabupaten secara utuh, agar dapat merespon tuntutan pengembangan kepariwisataan ke arah yang lebih terpadu dan berkesesuaian dengan kondisi perkembangan lingkungan yang terjadi. Untuk dapat mengoperasionalkan dan merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan kesiapan seluruh unsur pokok pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ciamis.

Pada akhirnya, melalui RIPPARDA Kabupaten Ciamis diharapkan pembangunan dan pengelolaan kepariwisataan Kabupaten Ciamis akan dapat lebih terarah yang sesuai dengan prinsip pengembangan yang berorientasi pada perolehan ekonomi yang tinggi, pengembangan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat lokal, serta pengembangan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf (a)

Pendekatan manajemen stratejik adalah suatu teknik yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi tujuan organisasi dan merupakan proses kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh disertai penetapan cara pelaksanaannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.

Huruf (b)

Cukup jelas

- Huruf (c) Cukup jelas
- Huruf (d) Cukup jelas
- Huruf (e) Cukup jelas
- Huruf (f) Konsep yang dikembangkan dalam suatu wilayah yang memiliki karakteristik pengelompokan fasilitas dan aktivitas, dimana pengelompokan tersebut didasarkan kepada kemampuan daya dukung sumberdaya.
- Huruf (g) Cukup jelas
- Huruf (h) Jumlah pembelanjaan wisatawan akan memberikan dampak berganda terhadap berbagai komponen dalam usaha pariwisata dalam bentuk pemenuhan pasokan barang maupun jasa layanan wisata yang dapat diterima oleh masyarakat dari adanya kegiatan pariwisata disuatu daerah atau kawasan wisata.
- Huruf (i) Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 Cukup jelas
- Pasal 9 Cukup jelas
- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup jelas
- Pasal 12 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 46